



PENETAPAN

Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ma Muntai, 28 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, , xxxxxx xxxxxxxxxx, Perum Vila Queen Graha Indah Blok E, xxx xxx, Rt. 30, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUKESI, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Rapak Lambur, RW.02, RT. 02, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggara, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Batuq, 14 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, Rt.10, xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2003 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/10/V/2003 tanggal 12 Mei 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Muara Muntai Ulu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 17 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak bernama :

3.1 XXXXXXXXXXX, lahir di Muara Muntai, 03 Desember 2004;

3.2 XXXXXXXXXXX, lahir di Muara Muntai, 03 Desember 2012;

Dan anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:

5.1. Bahwa Termohon orang yang tempramental ketika marah berbicara kasar dan sering memukul Pemohon, penyebabnya dikarenakan Termohon orang yang cemburuan, Termohon ingin tahu semua kegiatan Pemohon di baik itu di kantor, di tempat kegiatan dan di rumah. Dikarenakan hal tersebut Pemohon takut untuk pulang ketempat kediaman bersama karena merasa terancam oleh Termohon;

5.2. Bahwa Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon selalu meminta nafkah yang lebih kepada Pemohon sedangkan untuk pengelolaannya sendiri, Pemohon tidak tau uang tersebut diperlukan untuk keperluan apa;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Bahwa Termohon selalu mencampuri urusan kantor Pemohon, ketika ada kegiatan diluar Termohon mengatakan Pemohon menemui wanita lain;

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 4 Bulan, Pemohon dan termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Termohon mengusir Pemohon dari tepat kediaman bersama**, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Suryanata, Perum Vila Queen Graha Indah, Blok E, xxx xxx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istreri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

4. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa saudara-saudara Pemohon dan orang tua Termohon sudah pernah mencoba untuk menasehati, menengahi, maupun mendamaikan, antara pemohon dengan namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai ketentuan *syara'*, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang yaitu Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim yang bernama H. Aidil Adhadinata, S.H.;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Juli 2021, jika proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perkara perceraian sebagaimana pernyataan para pihak tentang hasil mediasi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, kemudian Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa sebelum memasuki tahap duplik, selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar dilakukan mediasi sukarela, dan atas permohonan tersebut, Ketua Majelis menjatuhkan penetapan penunjukan mediator dengan menunjuk Mediator Hakim, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., dan diperintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuhnya secara iktikad baik;

Bahwa sesuai laporan mediator tertanggal 19 Agustus 2021, Pemohon dan Termohon telah menghasilkan kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya Pemohon mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan Agama Tenggara untuk memperoleh penyelesaian;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan di antara Para Pihak dengan dibantu oleh seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

4. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator, dan oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak adalah dengan cara mencabut perkara yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon akan selalu menghormati pekerjaan masing-masing, termasuk Termohon juga tidak akan ikut campur tangan dalam urusan pekerjaan Pemohon dalam hal pemerintahan desa (urusan Kepala Desa) dan akan selalu memberi kepercayaan kepada Pemohon untuk melakukan kegiatan diluar atau dinas luar;

Pasal 3

Bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon berjanji akan saling menghormati antara satu sama lain layaknya suami istri dalam hal nafkah, Pemohon akan selalu memberikan nafkah kepada Termohon, dan pihak Termohon akan menerima penghasilan yang diberikan oleh Pemohon berapapun nominalnya;

Pasal 4

Bahwa masing-masing pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menjaga kondisi rumah tangga dan saling menjaga martabat keluarga serta tidak boleh atau tidak dibenarkan membuka aib Pemohon dan Termohon / aib rumah tangga kepada orang lain;

Pasal 5

Bahwa masing-masing pihak Pemohon dan Termohon, bersepakat tidak akan melakukan perbuatan yang tidak disukai yang menyangkut hak pribadi masing-masing Pemohon maupun Termohon seperti Termohon tidak akan membuka dompet dan Handphone milik Pemohon tanpa seizin Pemohon begitupula sebaliknya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Pasal 6

Bahwa masing-masing pihak Pemohon dan Termohon, bersepakat untuk menyelesaikannya secara baik-baik, dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan jalan damai diantara Pemohon dan Termohon;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr tersebut dan menyatakan perkara ini telah selesai;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, pihak Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun selain ingin mencabut perkaranya, dan pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalisasikan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Non Hakim, H. Aidiladha Dinata, S.H., namun upaya tersebut sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 08 Juli 2021 tidak berhasil, karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini memasuki pokok perkara, Pemohon dan Termohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan mediasi sukarela dan terhadap permohonan tersebut, Ketua Majelis menunjuk Hakim Anggota I yang bersertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator sehingga oleh karenanya, Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 19 Agustus 2021 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Agustus 2021 bahwa kedua belah pihak berperkara sepakat untuk mencabut perkara Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr dan mohon dinyatakan perkara tersebut selesai, sehingga dengan demikian Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 271 Rv, jo. Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah masuk dalam tahap jawaban, maka pencabutan yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan persetujuan Termohon sebagaimana menurut pasal 271 - 272 RV, selanjutnya Termohon di persidangan menyampaikan persetujuannya dan tidak keberatan atas pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPNP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.800.000,00
4. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.930.000,00

Terbilang : *satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)